

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Lembaga Ombudsman Daerah Propinsi DIY (LOD DIY) sudah berperan dengan baik dalam mewujudkan Pemerintah Daerah yang Berdasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Pernyataan serupa, diungkapkan pula oleh Ibu Ariyanti Luhur selaku Kasubag Supremasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi DIY. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, peranan Lembaga Ombudsman Daerah Propinsi DIY dalam mewujudkan Pemerintah Daerah yang berdasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik di Propinsi DIY tercermin dalam pelaksanaan Tupoksi (Tugas Pokok dan fungsi) dan wewenang yang tercantum dalam Peraturan Gubernur DIY No 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Propinsi DIY sebagai landasan hukumnya. Pelaksanaan Tupoksi dan wewenang LOD DIY diwujudkan dalam bentuk pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh LOD DIY dirasakan efektif dan memberi manfaat secara langsung pada hal yang bersifat kasuistik/individual, yaitu berupa tindak lanjut dan penyelesaian suatu laporan

dari warga masyarakat atas adanya dugaan tindakan mal administrasi dari aparaturnya Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan publik.

2. Hambatan yang dijumpai LOD DIY dalam upayanya untuk mewujudkan Pemerintah Daerah yang Berdasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah dari:

- a. Peraturan
- b. Sumber Daya Manusia (SDM)
- c. Kelembagaan
- d. Sarana dan Prasarana
- e. Kesadaran hukum masyarakat.

3. Upaya yang dilakukan oleh LOD DIY dalam mengatasi hambatan tersebut adalah:

- a. Hambatan dari segi peraturan: guna mengatasi mengenai Peraturan Gubernur DIY No 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Propinsi DIY yang tidak memberikan kekuatan hukum yang mengikat dari adanya rekomendasi LOD DIY serta kewajiban bagi aparaturnya Pemerintah Daerah sebagai teladan untuk menghormati undangan yang diberikan oleh LOD DIY, telah dilakukan pengembangan pola komunikasi yang baik dengan pihak teladan

- b. Hambatan dari segi Sumber Daya Manusia (SDM): melakukan sosialisasi untuk menumbuhkembangkan kesadaran pejabat administrasi daerah,
- c. Hambatan dari segi kelembagaan: Membuat *memorandum of understanding* (MOU) bersama dengan lembaga negara lainnya yang memiliki fungsi serupa dengan LOD DIY,
- d. Hambatan dari segi Saran dan Prasarana: membangun dan memantapkan komitmen pada setiap anggota LOD DIY untuk bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan Tupoksi dan wewenangnya walaupun dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai.
- e. Hambatan dari segi kesadaran hukum masyarakat: melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai media.


B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan permasalahan yang ditemui dapatlah kiranya penulis memberikan saran seperti berikut:

1. Gubernur DIY hendaknya menyempurnakan Peraturan Gubernur DIY No 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Propinsi DIY dengan menambahkan pasal yang dapat lebih menjamin kelancaran dari pelaksanaan fungsi pengawasan LOD DIY. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme yang sudah ditentukan, yaitu dengan cara mengajukan usulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Propinsi DIY (Pasal 22 Peraturan Gubernur DIY No 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Propinsi DIY)

2. Pihak Lembaga Ombudsman Daerah Propinsi DIY sebaiknya mengusahakan sumber dana selain dana yang berasal dari APBD Propinsi DIY, seperti bantuan yang sah dan tidak mengikat. (berdasarkan isi Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur DIY No 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Propinsi DIY, dimungkinkan keuangan LOD DIY berasal dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat)



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor

Galang Asmara, 2005, *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

Hadjon, PM., R. Sri Soemantri Martosoewignjo *et.all*, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Hari Sabarno, 2007, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta

Riawan Tjandra, W., 2009 *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*, Penerbit UAJY, Yogyakarta

Ridwan, HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta

-----, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Sunaryati Hartono (ed), 2005, *Peranan Ombudsman Dalam Rangka Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Serta Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih*, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta

B. Jurnal

Hak Warga Negara atas Pendidikan dan LOD DIY dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa, Jurnal Ombudsman Daerah edisi I cetakan II, LOD Propinsi DIY, Yogyakarta

Reformasi Kesehatan, Jurnal Ombudsman Daerah edisi II, 2007, LOD Propinsi DIY, Yogyakarta

Reformasi Kebijakan Sosial di Propinsi DIY, Jurnal Ombudsman Daerah edisi III, LOD Propinsi DIY, Yogyakarta, 2008

Administrasi Kependudukan dan Problem atas Akses Hak Politik dan Hak Kesejahteraan, Jurnal Ombudsman Daerah edisi IV, LOD Propinsi DIY, Yogyakarta, 2008

C. Internet

M. rifqinizamy Karsayuda, Komisi Ombudsman Daerah: Sebuah tawaran mewujudkan *Good Governance* di Daerah, <http://rifq1.wordpress.com>, 14 Oktober 2009

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang no 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang No 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



LAMPIRAN-LAMPIRAN